



## PUTUSAN

Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Sgu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### PENGADILAN AGAMA SANGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Beduwai, 29 April 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang Kue, bertempat tinggal di Xxxxxx, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, email: [evievimonalisa@gmail.com](mailto:evievimonalisa@gmail.com)/hp: [REDACTED], sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Purworejo, 12 Desember 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Xxxxxx, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, hp: [REDACTED], sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Desember 2024 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau dengan Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Sgu pada tanggal 09 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1431 Hijriah yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beduwai,

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Sgu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sanggau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tanggal 12 Juli 2010;

2. Bahwa saat melakukan pernikahan Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama;

- [REDACTED], Laki-laki, lahir di Binjai, pada tanggal 04 Februari 2012, Pendidikan Terakhir SD;

## Saat ini diasuh Penggugat

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah tempat Tergugat kerja selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, hingga berpisah pada tahun 2020, Penggugat pergi dari rumah saat ini Penggugat beralamat di Xxxxxx, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau ggugat sedangkan Tergugat masih tinggal dirumah tempat Tergugat kerja yang beralamat di Xxxxxx, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

5. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada tahun 2018, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi cekcok karena Tergugat tidak pernah terbuka masalah keuangan seperti setiap Tergugat gaji, Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Penggugat bahkan pada saat ditanya kemana uangnya Tergugat marah dan emosional kepada Penggugat;

6. Bahwa karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat pada tahun 2020 Penggugat pergi dari rumah dan sekarang beralamat di Xxxxxx, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang diharapkan Penggugat dan Tergugat saat melangsungkan pernikahan;

8. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sanggau untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Sgu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

dan/atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan identitas dan ternyata telah berkesesuaian dengan surat gugatan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor: 365/Pdt.G/2024/PA.Sgu tertanggal 12 Desember 2024 dan 23 Desember 2024 yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan berdasarkan *relaas* sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara diteruskan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat tanpa disertai adanya tambahan maupun perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah diajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, tanggal 12 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Beduai Kabupaten Sanggau, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Sgu



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P);

**B. Saksi:**

1. [REDACTED], di bawah sumpah/janji menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bernama [REDACTED] dan Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah belasan tahun dan tempat tinggal saksi tidak dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahaun saksi, Pengugat hanya pernah menikah 1 (satu) kali, yakni dengan Tergugat;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah PTPN;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah, Penggugat pergi dari kediaman bersama dan memilih tinggal di kontrakan bersama anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat cekcok langsung hanya tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah komunikasi dengan Tergugat, hanya paling kalau berpapasan di jalan sebatas saling sapa;
- Bahwa saksi tahunya Penggugat dan Tergugat sudah pisah dari cerita Penggugat saja;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], di bawah sumpah/janji menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bernama [REDACTED] dan Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di PTPN;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah, Penggugat yang keluar dari kediaman bersama dan saat ini tinggal di kontrakan bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut tapi tidak tahu apa masalahnya;
- Bahwa yang saksi dengar saat itu sahut menyahut dan bentak-bentakan antara Penggugat dan Tergugat, tapi tidak terdengar jelas bahasanya apa;
- Bahwa setelah bertengkar itu, sekitar 1 (satu) bulan lebih Penggugat dan Tergugat pisah;
- Bahwa Penggugat bekerja dengan jualan sayur, kue dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat pernah atau tidak didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan tapi Tergugat, akan tetapi Penggugat mengatakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diperbaiki lagi;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Sgu



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan sengketa dalam bidang perkawinan antara orang Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan telah dirubah kembali oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 selanjutnya disingkat UU Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat serta *relaas* tanpa disertai eksepsi dari Tergugat, maka telah diketahui Penggugat tinggal di Kabupaten Sanggau, sehingga berdasarkan Pasal 73 UU Peradilan Agama *jo*. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, maka perkara *a quo* dapat diajukan ke Pengadilan Agama Sanggau sebagai bagian dari kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan dan kemudian dilakukan pemeriksaan identitas yang ternyata telah sesuai;

Menimbang, bahwa pada sidang yang sama ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah tanpa disebabkan alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor: 365/Pdt.G/2024/PA.Sgu tertanggal 12 Desember 2024 dan 23 Desember 2024, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selanjutnya disingkat UUP; *jo* Pasal 31 ayat

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Sgu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dilakukanlah upaya damai, meskipun demikian upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara *a quo* tidak perlu dilakukan mediasi;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian sebagaimana tersebut di dalam surat gugatan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatan, Penggugat mengajukan 1 (satu) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah dibuat di hadapan dan atau oleh pejabat yang berwenang; merupakan asli dan atau sesuai dengan aslinya; dan telah *dinazegelen* (bermeterai cukup dan distempel pos) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 1868 dan 1888 KUHPerdara, Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi tersebut telah disumpah/mengangkat janji sesuai agamanya dan diperiksa secara terpisah sehingga telah sesuai Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi tersebut diperlakukan sebagaimana Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. *jo.* Pasal 1908 KUHPerdara;

## Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2010 di Kecamatan Beduai, Kabupaten Sanggau;
2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis;
3. Bahwa mereka berdua telah memiliki 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah PTPN;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Sgu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi dari rumah PTPN dan tinggal di kontrakan, sedangkan Tergugat masih tetap di rumah PTPN tersebut;
6. Bahwa sebelum berpisah tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah dinasehati untuk berdamai, namun tidak berhasil;
8. Bahwa sejak perpisahan tersebut mereka berdua tidak tinggal bersama kembali hingga sekarang;

## Fakta Hukum

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, maka demikian Penggugat memiliki kewenangan dalam pengajuan perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, berdasarkan alasan pokok perceraian serta fakta persidangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat adalah Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 19 Huruf (b) dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 116 Huruf (f) KHI jis. Pasal 19 Huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta SEMA No. 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa disertai alasan yang jelas serta rentang waktu yang pasti, serta tidak diketahui pernyataan ataupun sikap Tergugat terkait rumah tangganya karena justru Penggugat yang meninggalkan rumah bersama semula;

Menimbang, sehingga dengan demikian tidak ditemukan fakta hukum bahwa salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah serta gugatan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Sgu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan setelah lampai 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah serta tidak diketahui sikap Tergugat atas rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena penyebab yang jelas; fakta persidangan tersebut di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang merupakan bagian dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak; dan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal tanpa diketahui rentang waktu yang pasti;

Menimbang, oleh karena demikian ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga berdasarkan alasan yang jelas setelah mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami-istri dan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

### **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 UUP membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 3 KHI adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yang kemudian sesuai dengan kandungan Q.S Ar-Rum: Ayat 21 sebagai berikut:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: "Di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu sakinah bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah wa rahmah...";

Menimbang, bahwa Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan makna **وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً** bahwa Allah telah menciptakan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Sgu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita-wanita agar engkau mampu menetap padanya. Makna *من أنفسكم* berarti dari sperma para pria dan dari jenisnya. Makna *وجعل بينكم مودة ورحمة* diriwayatkan maknanya oleh Ibn Abbas bahwa *المودة* berarti kecintaan pria kepada wanita, sedangkan *والرحمة* berarti kasih sayang pria kepada wanita ketika menimpakan keburukan kepadanya;

Menimbang, dengan demikian setelah mencermati fakta persidangan serta tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan di atas, maka perkawinan serta rumah tangga kedua belah pihak masih sesuai tujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai cukup alasan dan patut ditolak;

Menimbang, oleh karena perkara *a quo* ditolak, maka untuk selebihnya perihal petitum perceraian tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan bidang perkawinan, sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah kembali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 205.000,00 (*Dua ratus lima ribu rupiah*);

## Penutup

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 365/Pdt.G/2024/PA.Sgu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1446 Hijriyah oleh M. Yeri Hidayat, S.H. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan Ratna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

**Ratna, S.H.I.**

ttd

**M. Yeri Hidayat, S.H.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	60.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>205.000,00</b>

*(Dua ratus lima ribu rupiah)*